



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 175 /800/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2026

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penilaian terhadap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman perlu dilakukan Penghitungan/Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Periode 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 409);
  6. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 34 Tahun 2015 dan nomor 9 tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman periode 2023–2026, sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu untuk Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti laporan pernyataan telah melakukan kegiatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- c. melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- d. memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi Fungsional Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Fungsional Polisi Pamong Praja.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penghitungan/penetapan angka kredit;
- b. mengelola kegiatan administrasi hasil penilaian Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penilai.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.

KEENAM : Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman periode 2023–2026, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETUJUH : Ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II tentang pembentukan Tim Penilai Jabatan

Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman periode 2023-2026, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2023

  
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/7/6-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2/26/23
KABAG HUKUM	16/6-23
PERANCANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	1/4/6-23

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : /800/2023

TANGGAL :



TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2026

Susunan Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota Pariaman  
Periode 2023-2026

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM TIM	KET
1	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua Merangkap Anggota	
2	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3	Kabid Mutasi dan Informasi	BKPSDM	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	Kabid PPUD&Peng-SDM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
5	Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
6	Kasi Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
7	Kasi Mutasi dan Kepangkatan	BKPSDM	Anggota	
8	Yudi Oktavio,S.Sos (Pol.PP Pertama/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
9	Wahyu Dedis Aulia,SE (Pol.PP Ahli/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
10	Rahman Hatta Basri (Pol.PP Pelaksana/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 26/2/23
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 26/2/23

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : /800/2023

TANGGAL :




TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN PERIODE 2023-2026

Susunan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kota  
Pariaman Periode 2023-2026

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DLM TIM	KET
1	Kabid Peng-SDM dan Pembinaan Aparatur	BKPSDM	Ketua	
2	Reza Novandri,S.Sos,M.Si	BKPSDM	Sekretaris	
3	Kasubag Umum dan Program	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
4	Ridwan Efendi,S.Sos	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
5	Atriosa Wisna,SE (Pol.PP Ahli/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
6	Yusarman Ade Putra (Pol.PP Pelaksana Lanjutan/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
7	Putri Rahayu (Pol.PP Pelaksana/JFT)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	

 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24.23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	 11/6.23
PERANCANG PERATURAN DAN PENYANG LINDANGAN	 24/6.23